



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 781 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

Dasar : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar No
Kd.21.14/3/PP.00/283/2014 ,tanggal 24 Maret 2014 perihal Permohonan
Operasional MAS Nurul Rahmat Kabupaten Takalar.

Memang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk membe
persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wi
Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat kepu
ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan perset
menyelenggarakan Pendidikan.

Ingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang S
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasinal Pend
Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
penerapan Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
penyelenggaraan pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang :
Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan
pengawas Pendidikan Agama Islam
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas madrasah
Pengawas Pendidikan Agama Islam
9. Peraturan Menerti Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pend
Madrasah

rhentikan : Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: 278 tanggal 10 April 2014, H
verifikasi Izin Operasional Madrasah, Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendi
Madrsh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

pkkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROP
SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRAS
ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERI
AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

- : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dal
kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan sta
sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercant
dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nom
Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti ya
tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyara
yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaima
mestinya.
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunak
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar

Pada Tanggal : 11 April 2014



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI 9
NIP. 19560603 198703 1 003

an Yth.
ur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
a Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar;
an Pendidikan Nurul Rahmat

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 781 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
2	3	4
MAS Nurul Rahmat Alamat : Jl Pendidikan No 1 Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada 23 Mei 2012 oleh Yayasan Pendidikan Nurul Rahmat	131 2 73 05 0321	D/Kw.21/MAS/ 1 /2014

Makassar, 11 April 2014

Kepala



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI

NIP. 19560603 198703 1 003